



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2081/Pdt.G/2014/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan antara :

NAMA, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

NAMA, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi serta keluarga Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dicatat dalam register perkara Nomor 2081/Pdt.G/2014/PA.Dpk tanggal 22 September 2014, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 21 September 1995 Kutipan Duplikat Akta Nikah nomor : KK.10.22.06/PW.01/21/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limo Kota Depok .

Hal. 1 dari 12 hal No. 2081/Pdt.G/2014/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tempat tinggal ALAMAT;
3. Bahwa Tergugat pada saat akad nikah mengucapkan sighat taklik talak
4. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 anak yang bernama NAMA. Laki-laki lahir di Bogor , Umur 18 Tahun, NAMA, Laki-laki lahir di Depok, Umur 8 Tahun, NAMA, Laki-laki, Lahir di Depok, umur 6 tahun
5. Bahwa Tergugat sudah tidak bertanggung jawab sejak bulan Mei 2012 ...
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak September 2013 sampai , sekarang;
 - b. Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain yang bernama NAMA
 - c. Tergugat sulit diajak komunikasi sehingga tidak bisa menyelesaikan permasalahan secara musyawarah.
6. Bahwa pada September 2013 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dikarnakan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;
7. Bahwa atas perbuatan tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan sanggup membayar uang sejumlah Rp.10.000 sebagai pembeli talak Tergugat tersebut.
8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil:
9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Hal. 2 dari 12 hal No. 2081/Pdt.G/2014/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i dari Tergugat (NAMA) kepada Penggugat (NAMA) Dengan iwadl sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap, akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali dengan surat panggilan (relaas) Nomor 2081/Pdt.G/2014/PA.Dpk tanggal 2 Oktober 2014 dan tanggal 21 Oktober 2014, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan untuk pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat mau damai atau rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.10.22.06/PW.01/21/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limo, Kota Depok tertanggal 15 September 2014 telah diberi meterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan dibubuhi paraf (bukti.P.1);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya yang bernama :

Hal. 3 dari 12 hal No. 2081/Pdt.G/2014/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NAMA, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dan hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah karena menjadi wali nikah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dan dengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai tiga orang anak, yang sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu, Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saksi dan memberikan barang-barang Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat pernah datang menemui Penggugat 1 kali tapi bukan untuk mengajak rukun ataupun memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat datang untuk mengambil anak;
- Bahwa Penggugat cerita ke saksi pernah ditendang oleh Tergugat yaitu 4 bulan sebelum Tergugat menyerahkan Penggugat ke saksi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak ada memberi nafkah atau mengirim uang kepada Penggugat ataupun meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasehat dan merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi ;

2. NAMA, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu dan menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dan dengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai tiga orang anak, yang sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 tahun lamanya;

Hal. 4 dari 12 hal No. 2081/Pdt.G/2014/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Tergugat pernah datang menemui Penggugat tapi hanya untuk mengambil anak;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak ada memberi nafkah atau mengirim uang kepada Penggugat ataupun meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasehat dan merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan saat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada pendirian semula dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Depok untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Depok, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Depok, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 63

Hal. 5 dari 12 hal No. 2081/Pdt.G/2014/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah KK.10.22.06/PW.01/21/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limo, Kota Depok, tertanggal 15 September 2014, surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan sebagaimana ternyata dalam surat bukti P.1 serta dikuatkan dengan keterangan para saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut surat panggilan (relaas) Nomor Nomor 2081/Pdt.G/2014/PA.Dpk tanggal 02 Oktober 2014 dan tanggal 21 Oktober 2014 Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka apa yang dikehendaki pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Hal. 6 dari 12 hal No. 2081/Pdt.G/2014/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dua kali dipanggil tidak datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana perintah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya maka sesuai pasal 125 (1) HIR., perkara ini dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka persidangan patut dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum, yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak September 2013 sampai , sekarang, Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain yang bernama NAMA, Tergugat sulit diajak komunikasi sehingga tidak bisa menyelesaikan permasalahan secara musyawarah., bahkan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan keterangannya dan Majelis Hakim berpendapat Tergugat dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek , namun oleh karena mengenai sengketa perkawinan, maka berlaku ketentuan khusus (lex specialis), oleh karena itu untuk mengetahui alasan-alasan perceraian dan untuk menghindari kebohongan, Majelis Hakim berpendapat perlu terlebih dahulu memeriksa saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yaitu NAMA dan NAMA yang masing-masing di bawah sumpahnya

Hal. 7 dari 12 hal No. 2081/Pdt.G/2014/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan penjelasan Penggugat atas surat gugatannya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 4 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, Tergugat pernah datang 1 kali menemui Penggugat tapi bukan untuk mengajak rukun melainkan untuk mengambil anak, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak ridha lagi atas perlakuan Tergugat tersebut dan sudah tidak suka lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dimana Tergugat selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud ayat 21 surat Ar-Ruum tidak terwujud;

Menimbang, bahwa sikap dan perilaku Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah bertentangan pula dengan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu "setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau

Hal. 8 dari 12 hal No. 2081/Pdt.G/2014/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap orang tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya pelanggaran taklik talak yang nomor dua (2) berbunyi tidak memberi nafkah wajib tiga bulan lamanya, dan nomor empat (4) berbunyi membiarkan/tidak mempedulikan selama enam bulan lamanya dan untuk itu Penggugat telah membayar sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang iwadh, dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT yang tercantum dalam Al Qur'an surat Al Isra ayat 34 yang berbunyi :

و اوفوا بالعهد إن العهد كان مسنونا

Artinya : dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya “ ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu pula mengetengahkan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarkawi Alat Tahrir Juz II halaman 309 yang berbunyi :

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى النفي

Artinya: “Barang siapa yang menggantungkan suatu talak dengan sesuatu keadaan/sifat, maka jatuhlah talak itu dengan adanya keadaan/sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009

Hal. 9 dari 12 hal No. 2081/Pdt.G/2014/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan undang-undang yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo Kota Depok;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1436 H., oleh kami Hj. Lystia Paramita Amaliyah Rum, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Dewiati, S.H dan Dra. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Totih Rodiatul

Hal. 10 dari 12 hal No. 2081/Pdt.G/2014/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amanah, S.H sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

HJ.LYSTIA PARAMITA A.RUM, S.H, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

DEWIATI, S.H

DRA. ENI ZULAINI

Panitera Pengganti,

TOTIH RODIATUL AMANAH, S.H

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 225.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. | 6.000,- |

Jumlah Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Hal. 11 dari 12 hal No. 2081/Pdt.G/2014/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)